



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Siakin pada tanggal 8 Februari 2001, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar / mahasiswa, dan beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Banjar Batih pada tanggal 11 Oktober 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 15 Maret 2018, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Anak Agung Anom sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 5106-KW-27092018-0012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

1. ANAK, Lahir di Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal, 11 Juli 2018;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

6. Bahwa permasalahana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi pada tanggal 27 April 2021 dan kedua pelah pihak anantara Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk pisah secara baik-baik;

8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan bercerai secara adat tahun 2021;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Penggugat dan Tergugat di umumkan bercerai secara Adat pada tahun 2021;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 15 Maret 2018, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Anak Agung Anom sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor :5106-KW-27092018-0012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal, 11 Juli 2018, tetap di hasuh oleh Tergugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu serta memebrikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli tanggal 28 Oktober 2022 dan 8 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044802010009 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 2018, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-27092018-0012 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042709180006 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27092018-0034 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 474.2/564/Ds.Skn/2022 tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya disebut P-5; dan
6. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 5 Maret 2021, 22 April 2021, dan 27 April 2021, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I GEDE KARIAS

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus kepala dusun di tempat tinggal Para Pihak;
- Bahwa Para Pihak merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2018 berlokasi di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Para Pihak memiliki seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, orang tua Penggugat melaporkan kepada Saksi bahwa Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh Para Pihak dan keluarganya masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, Para Pihak kembali menyampaikan permasalahan ekonomi tersebut dan Para Pihak sama-sama menyatakan ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayuran dan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa perselisihan tersebut berlangsung sejak 6 (enam) bulan sebelum mediasi pertama dilaksanakan;
- Bahwa pada saat ini, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) minggu sebelum orang tua Penggugat membuat laporan kepada Saksi;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Para Pihak diasuh dan dirawat secara bergantian oleh Para Pihak dan keluarganya masing-masing;



- Bahwa telah terdapat kesepakatan di antara Para Pihak bahwa apabila Para Pihak bercerai maka anak akan diasuh dan dirawat oleh Tergugat tanpa menghalangi Penggugat untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa Para Pihak telah melakukan perceraian secara adat dan juga membayarkan sanksi adat atas perceraian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I KOMANG ARDITA

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Para Pihak merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2018 berlokasi di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Para Pihak memiliki seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, orang tua Penggugat melaporkan kepada kepala dusun bahwa Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh Para Pihak dan keluarganya masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, Para Pihak kembali menyampaikan permasalahan ekonomi tersebut dan Para Pihak sama-sama menyatakan ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayuran dan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa perselisihan tersebut berlangsung sejak 6 (enam) bulan sebelum mediasi pertama dilaksanakan;
- Bahwa pada saat ini, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) minggu sebelum orang tua Penggugat membuat laporan kepada kepala dusun;



- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Para Pihak diasuh dan dirawat secara bergantian oleh Para Pihak dan keluarganya masing-masing;
- Bahwa telah terdapat kesepakatan di antara Para Pihak bahwa apabila Para Pihak bercerai maka anak akan diasuh dan dirawat oleh Tergugat tanpa menghalangi Penggugat untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa Para Pihak telah melakukan perceraian secara adat dan juga membayarkan sanksi adat atas perceraian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain di antara Para Pihak selaku pasangan suami istri yang secara lebih lanjut menghalangi pihak yang bersangkutan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I GEDE KARIAS dan I KOMANG ARDITA;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, dan P-5, Penggugat hanya menunjukkan fotokopi bukti tersebut tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding. Meskipun demikian, bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan di antara Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama ANAK AGUNG ANOM pada tanggal 15 Maret 2018 berlokasi di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-27092018-0012 yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidaknya sejak bulan November 2020, Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan tersebut kemudian mencapai puncaknya sekitar bulan April 2021 dimana sejak saat itu, Para Pihak memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini atau dengan kata lain, pisah rumah tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, saling menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi sehingga perkawinan yang bersangkutan menjadi kehilangan maknanya dan sia-sia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang bersifat fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri disertai dengan kemampuan finansial yang mencukupi. Meskipun demikian, sekalipun belum terdapat kemampuan finansial yang mencukupi, perkawinan tetap akan dapat terjaga sepanjang pasangan yang bersangkutan masih memiliki komitmen dan kepercayaan di antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak terjadi perselisihan, setidaknya-tidaknya telah dilakukan mediasi di antara Para Pihak dan keluarga yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, 22 April 2021, dan 27 April 2021, dimana seluruhnya gagal mencapai perdamaian dikarenakan Para Pihak sama-sama berkeinginan untuk bercerai. Keinginan tersebut juga telah dinyatakan secara tegas dalam berita acara mediasi yang bersangkutan (*vide* bukti P-6). Sehubungan dengan itu, Para Pihak juga telah terbukti melakukan perceraian secara adat dan melaksanakan konsekuensi adat atas peristiwa tersebut sebagaimana Surat Keterangan Cerai tanggal 11 Agustus 2022 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Pihak sesungguhnya sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan juga telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun di dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak Para Pihak agar diberikan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh tidak memberikan hak kepada orang tua yang bersangkutan untuk menutup akses orang tua yang lain terhadap anaknya. Pandangan ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua. Dengan demikian, oleh karena hubungan darah bersifat kekal dan abadi, orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Para Pihak memiliki seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27092018-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-4). Terhitung hingga gugatan ini diajukan, anak tersebut telah berumur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Para Pihak dirawat dan diasuh oleh Para Pihak dan keluarganya secara bersama-sama. Selain itu, di antara Para Pihak telah terdapat kesepakatan untuk memberikan kuasa asuh anak Para Pihak kepada Tergugat apabila Para Pihak telah melakukan perceraian. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak dan/atau pihak lain sekaligus tidak menemukan fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Tergugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk mengasuh anak-anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemberian kuasa asuh tersebut dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk senantiasa memberikan Penggugat kesempatan untuk memberikan nafkah dan/atau kasih sayang kepada anak-anaknya selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana yang terkait, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Sehubungan dengan itu, pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan dan menciptakan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 4 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang pada pokoknya memohon memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang terkait, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka petitum nomor 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat adalah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memiliki sifat melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 R.Bg., Pasal 149 R.Bg., Pasal 192 R.Bg., Pasal 283 R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-27092018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Para Pihak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 11 Juli 2018, dengan ketentuan, pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H. dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANAK AGUNG NGURAH OKA
NATA RAJA, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH
INDRAWATI, S.H., M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

BENDESA NYOMAN CINTIA
DEWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp500.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00

4. PNBP	:	
.....	:	

5. Materai	:	
.....	:	

6. Redaksi	:	
.....	:	

----- +	
Jumlah	: Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)